



Analisis Peran Dan Kualitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio

Reihana Fadila¹, Ramadona Simbolon¹, M Joni Barus¹, Ilham Sonata², Abdul Rasyid MS², Sri Elviani¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara.

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara

Corresponding Author: reihanafadilaa@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Kata Kunci:

Kepatuhan;

Konsultan;

Kualitas;

Pajak.

Keyword:

Compliance;

Consultant;

Quality;

Taxes.

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini dilaksanakan yaitu mengetahui Apakah Peran Konsultan pajak dan Kualitas Konsultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio. Studi ini memakai metode Kuantitatif dengan desain studi analitik observasional dan dengan cara berfikir Cross Sectional. Adapun Jumlah Sampel untuk studi kali ini sebesar 100 wajib pajak, 20 wajib pajak badan, serta 80 wajib pajak pribadi. Jenis pengambilan sampel di studi ini adalah Non-Probability dan metode pengumpulan sampel yang dipakai yaitu Purposive Sampling. Metode pengumpulan data pada studi ini memakai kuisioner yang mengandung pertanyaan mengenai kualitas dan peran konsultan pajak, serta kepatuhan membayar pajak. Studi memakai uji Analisis regresi linier berganda yang memakai SPSS 21. Berlandaskan hasil analisis Peran Konsultan Pajak Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak. P-Value ($0,000 < 0,05$). Kualitas Konsultan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. P-Value ($0,785 > 0,05$). Dari hasil yang didapatkan peneliti menyampaikan saran kepada DJP agar mengembangkan wawasan terkait wajib pajak pada bidang perpajakan, sehingga dengan mengembangkannya wawasan terkait wajib pajak akan mengembangkan wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out whether the role of tax consultants and the quality of consultants have an influence on taxpayer compliance at the Ratna Tio Tax Consultant Office. This study uses a quantitative method with an observational analytical study design and cross-sectional thinking. The sample size for this study is 100 taxpayers, 20 corporate taxpayers and 80 individual taxpayers. The type of sampling in this study is Non-Probability and the sample collection method used is Purposive Sampling. The data collection method in this study uses a questionnaire containing questions regarding the quality and role of tax consultants, as well as compliance with paying taxes. The study uses a multiple linear regression analysis test using SPSS 21. Based on the results of the analysis, the role of tax consultants partially has a significant effect on taxpayer compliance. P-Value ($0.000 < 0.05$). The quality of the Tax Consultant does not have a significant influence on Taxpayer Compliance. P-Value ($0.785 > 0.05$). From the results obtained, the researcher conveyed suggestions to the DJP to develop insight regarding taxpayers in the field of taxation, so that by

developing insight regarding taxpayers, taxpayers will develop compliance in paying their taxes.

PENDAHULUAN

Membayar pajak merupakan keharusan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat kepada Negaranya, termasuk masyarakat Indonesia yang harus membayar pajak kepada negara Indonesia. Tentunya kewajiban membayar pajak setiap negara mempunyai kebijakannya masing-masing, seperti di negara Indonesia kebijakan tentang pajak Tertulis pada UU No. 36 Tahun 2008 yang membahas pajak penghasilan. Disisi lain, kebijakan mengenai pembayaran pajak juga tercantum dalam peraturan terkini 162/PMK.011/2012 yang membahas biaya PTKP. Dalam UU No. 28 Tahun 2007 yang membahas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan kalau wajib pajak tidak hanya diberikan kepada seseorang, akan tetapi badan juga dikenakan wajib pajak yang meliputi pembayaran pajak, pengurangan serta pengumpulan pajak seperti dengan ketentuan perundang-undangan yang berjalan. (Kasus et al., 2014). Agar perilaku seseorang sesuai dengan harapan maka, harus ada kepatuhan dalam diri mereka. Kepatuhan disini dalam konteks membayar pajak, karena kepatuhan terhadap wajib pajak merupakan salah satu tindakan dalam menjalankan kewajiban perpajakan supaya sesuai dengan peraturan tertulis. (Riyanto & Ningsih, 2021). Kepatuhan membayar pajak senantiasa menarik untuk dibahas, karena hal ini akan berdampak pada pendapatan negara.

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa melakukan sosialisasi mengenai undang-undang perpajakan, meski demikian tetap terlampau besar masyarakat wajib pajak yang belum bahkan kesusahan dalam mengikuti dan mengerti perkembangan wawasan tentang perpajakan, (Niswatin Avivah Nimas Pradani Ponengo & Heni Agustina, 2022) penyebab kesulitan ini terletak pada latar belakang pendidikan. Selain itu, perlunya organisasi atau orang yang mampu untuk mengatasi perkara wajib pajak ini, karena banyaknya peraturan baru bersamaan dengan keadaan bisnis yang semakin susah, sehingga membikin wajib pajak selalu berkonsentrasi terhadap bisnis dengan tanpa mengutip semua resiko tersandung perkara pajak (Clarissa & Mangoting, 2013). Konsultan pajak menjadi pilihan alternatif solusi yang mengirimkan dampak tidak langsung, dalam mengatasi masalah wajib pajak supaya memenuhi kewajiban perpajakannya serta mendorong terwujudnya perkembangan ekonomi melewati pajak yang terlebih baik lagi. Sebagaimana yang tercantum dalam Permenkeu RI No. 111/PMK.03/2014 yang membahas Konsultan Pajak pasal 1 menyatakan kalau orang yang menyerahkan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak adalah konsultan pajak, hal ini berkaitan dengan memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya berlandaskan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menyelesaikan suatu tugas dengan efektif dan efisien serta, memiliki peran penting untuk membantu Negara menyebarluaskan informasi dan mengajarkan wajib pajak tentang kewajibannya sendiri merupakan hal yang harus diukur pada konsultan pajak untuk melihat kualitasnya. Kualitas konsultan pajak sangat memiliki pengaruh penting dalam bidang ini, karena kualitas merupakan suatu keunggulan untuk dapat menarik perhatian wajib pajak agar mereka mau dibantu dalam menjalani kewajibannya. Sehingga, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan wajib pajak, maka haruslah dengan serius menilai kualitas konsultan pajak berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam menekuni bidang ini. Terdapat dua cara konsultan pajak sebagai perantara dalam menyiarkan penjelasan sistem perpajakan dan UU perpajakan, Kesatu, konsultan pajak mempunyai peran untuk menjadi penengah serta menerangkan kompleksitas hukum pajak menjadi sesuatu yang terlebih mudah dipahami oleh wajib pajak. Kedua, agar bisa menjadi pertimbangan dalam perbaikan system perpajakan, konsultan pajak bisa memberikan masukan mengenai kebijakan perpajakan. (Nurhidayati & Suhartini, 2022).

Pentingnya peran Konsultan pajak untuk mendapat taraf kepatuhan yang tinggi di suatu Negara ditandai oleh tingginya penggunaan jasa mereka. Tugas konsultan pajak tidaklah sekedar fokus dalam membela wajib pajak, namun juga membela masyarakat secara umum serta otoritas pajak untuk mengumpulkan pajak secara keseluruhan. Bertambahnya klien wajib pajak badan dan atau orang pribadi dari tahun ke tahun yang memakai jasa Ratna Tio sebagai pemilik Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio, karena sudah dipercaya memiliki keahlian yang terdiri dari lulus sarjana ekonomi, Lulus Pendidikan Keprofesian Akuntansi, dan mempunyai surat ijin

praktek Konsultan Pajak yang bernomor izin 499/IP.A/PJ/2008. Selain itu, pengalaman yang dimiliki Ratna Tio selama melaksanakan Praktek Konsultan Pajak juga bisa dipercayakan oleh klien wajib pajak untuk membantu mengatasi masalah mengenai perpajakan. Berlandaskan beberapa penjelasan di atas, oleh karenanya peneliti berminat untuk melaksanakan studi dengan judul “Analisis Peran dan Kualitas Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio”.

KAJIAN LITERATUR

Teori Atribusi

Teori Atribusi dipakai untuk mendalami suatu metode tentang cara seseorang menjelaskan akan terjadinya suatu alasan, sebab perilaku, atau peristiwa. Adapun perilaku terdiri dari 2 yaitu internal dan eksternal. Perilaku internal yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh kendali seseorang itu sendiri, sekalipun perilaku eksternal ialah perilaku yang terpengaruh oleh sesuatu di luar seseorang itu sendiri. Sehingga, peneliti menganggap teori ini berkaitan dan dapat dipakai pada studi ini karena demi menjadi wajib pajak yang taat terpengaruh oleh faktor eksternal dan internal. Teori Atribusi cocok sekali dipakai dalam studi ini, sebab kehendak wajib pajak demi menjalankan keharusan perpajakan tentang pandangan wajib pajak perkara menghasilkan pertimbangan terhadap pajak itu sendiri (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019). Maka ketaatan wajib pajak sangat ditetapkan berlandaskan pandangan wajib pajak tentang seberapa pentingnya peran serta kualitas konsultan pajak dalam hal mendukung mereka untuk taat terhadap keharusan perpajakannya.

Pajak

Pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang terutang dari badan maupun orang pribadi yang keadaannya memaksa berlandaskan UU, yang tanpa memperoleh balasan langsung dan dipakai sebagai keperluan negara yang bertujuan memakmurkan rakyat. Menurut Lembaga pengutipnya, pajak digolongkan menjadi dua yaitu: 1. Pajak Negara merupakan Pajak yang dikutip oleh pemerintah pusat, nantinya hasil pajak ini digunakan dalam hal pembiayaan rumah tangga Negara. Seperti: Pajak bumi dan bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Bea Lelang, Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai, dan pajak yang dikutip. 2. Pajak Daerah yaitu Pajak yang dikutip pemerintah daerah provinsi, dan kota/kabupaten berlandaskan perda daerah tersebut dan digunakan dalam hal membelanjakan rumah tangga daerah. Misalnya pajak daerah provinsi merupakan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dsb. Pajak yang dikutip oleh kabupaten/kota seperti pajak atas reklame, pajak hotel, pajak parkir, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, dan sebagainya. Pendapatan kuasa atas tanah dan bangunan (BPHTB), Bea Lelang, dan pajak yang dikutip bea cukai.

Wajib Pajak

Berdasarkan peraturan tertulis UU No. 28 Tahun 2007 yang membahas Perubahan Ke-3 UU No. 6 Tahun 1983 yang membahas ketentuan umum & tata cara perpajakan, pasal 1 ayat (1), Badan atau Pribadi Orang yang meliputi pemungut pajak, pengurangan pajak, dan pembayar pajak yang mempunyai kuasa dan keharusan perpajakan berlandaskan kebijakan ketetapan perundang-undangan perpajakan disebut Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Keadaan yang mana seseorang bersedia menjalankan segala kewajiban perpajakan disebut dengan Kepatuhan pajak. Seseorang yang patuh kepada pajak merupakan seorang dengan kesadaran penuh dalam hal memenuhi keharusan perpajakannya seperti halnya dengan peraturan yang tertulis, tidak harus melewati penyelidikan yang menyeluruh, pemeriksaan, dan ancaman diikuti dengan sanksi. Selain itu ketaatan pajak bisa juga dikatakan sebagai upaya dukungan memotivasi Organisasi, Kelompok, bahkan seseorang untuk melaksanakan atau menghindari semua wujud sanksi berlandaskan dengan peraturan perpajakan yang tertulis. Kepatuhan wajib pajak digolongkan dalam dua kategori, yakni kepatuhan perpajakan Material dan kepatuhan perpajakan formal. Kepatuhan wajib pajak untuk mencukupi peraturan perpajakan disebut dengan Kepatuhan perpajakan formal, sedangkan kepatuhan wajib pajak untuk tujuan mencukupi ketetapan material perpajakan disebut dengan kepatuhan perpajakan material. (Viva et al., 2019). Oleh karena itu bisa diambil kesimpulan kalau kepatuhan pajak adalah keadaan dimana seseorang memiliki kemauan dan kesadaran agar turut mematuhi peraturan perpajakan (Afuan Fajrian Putra, 2020).

Konsultan Pajak

Dalam KBBI kata Konsultasi merupakan seorang ahli yang memiliki tugas untuk menyampaikan nasihat, petunjuk, atau pertimbangan pada suatu aktivitas. Berlandaskan PMK Nomor 111 Tahun 2014 mengenai konsultan pajak, “Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sedangkan menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam (AD/ART)-nya sebutan konsultan pajak yaitu “setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Peran Konsultan Pajak

Konsultan Pajak mempunyai peran dengan cukup ideal menjadi monitoring pada pelaksanaan peraturan – peraturan perpajakan yang tertulis. Selain itu, Konsultan Pajak juga mempunyai peran menjadi sparring partner dari otoritas pajak. Disisi lain, peran konsultan pajak juga berbeda pada saat persidangan di pengadilan pajak, bukan hanya sebagai pembela Wajib Pajak untuk memenangi masalah, tetapi juga mempunyai kesempatan untuk menchallenge peraturan perpajakan yang tertulis. Hal ini sebenarnya dibutuhkan dan positif untuk dilakukan dalam hal perbaikan sistem pengutipan pajak di Indonesia, pastinya akan bermanfaat sekali untuk arus kas di suatu kegiatan wajib pajak.

Kualitas Konsultan Pajak

Suatu keadaan yang berhubungan dengan produk, barang, proses, orang, jasa, serta lingkungan yang mendorong seseorang dalam hal usaha khusus untuk memiliki hubungan kepekaan dan interpersonal guna meraih kepuasan dan berhasil klien disebut dengan kualitas. Wujud membantu manajemen yang dibagikan pada masyarakat umum terutama wajib pajak dengan konsisten serta juga tepat sejalan dengan kriteria pelayanan yang maksimal merupakan bagian dari Kualitas Pelayanan Dalam bidang perpajakan. Kualitas pelayanan merupakan layanan yang bisa menghasilkan kesenangan terhadap wajib pajak pada batas mencukupi kriteria pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan. Mutu pelayanan jasa konsultan pajak bisa dikatakan bahwa wajib pajak sebagaimana klien mendapatkan layanan terbaik dari konsultan pajak agar mengurus segala kebutuhan wajib pajak guna mencukupi kewajiban perpajakannya.

Hipotesis Pada Penelitian ini yaitu :

H1 : Ada Pengaruh antara Peran Konsultan Pajak terhadap Wajib Pajak

H2 : Ada Pengaruh antara Kualitas Konsultan Pajak terhadap Wajib Pajak

H3 : Peran dan Kualitas Konsultan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam Studi ini memakai metode Kuantitatif dengan desain studi analitik observasional dan menggunakan Cara Berfikir Cross Sectional. Jenis pada penelitian ini guna mengetahui Peran Dan Kualitas Konsultan Pajak Terhadap Wajib Pajak. Cara berfikir kuantitatif dipakai untuk menimbang dan menganalisis variabel-variabel memakai data berupa angka dan statistik. Populasi pada studi ini yaitu semua wajib pajak badan dan orang pribadi pada Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio yaitu sebanyak 340 orang. Jenis pengambilan sampel untuk studi ini memakai *Non-Probability Sampling* yang tidak mengizinkan yang serupa untuk seluruh anggota populasi atau unsur yang sudah dipilih sebagai sampel dan metode pengumpulan sampel yang dipakai dengan memakai *Purposive Sampling*, yang mana unsur dari populasi harus memiliki karakteristik yang ditentukan oleh peneliti. Dengan demikian, jumlah sampel yang diperlukan untuk studi sebesar 100 orang wajib pajak di kantor konsultan pajak Ratna Tio yang memiliki Kriteria sesuai dengan ketentuan penelitian. Pada penelitian yang dilakukan sekarang ini, cara pengambilan data yang dipakai yaitu menggunakan kuisioner berisi pertanyaan mengenai peran dan kualitas konsultan pajak, serta kepatuhan membayar pajak. Kuisioner studi ini diadopsi dari penelitian (Lisna Eka, 2019) dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pada penelitian ini. Analisis data pada studi ini memakai analisis regresi berganda memakai software SPSS versi 21. Uji kualitas data yang meliputi uji reabilitas dan uji validitas dikerjakan pada tahap analisis regresi berganda. Lalu, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji T dan uji F dipakai untuk uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Dekskriptif

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

No.	Karakteristik	Frekuensi	
		n	%
1.	Usia Responden		
	20-30 Tahun	30	30,0
	31-40 Tahun	28	28,0
	41-50 Tahun	35	35,0
	51-60 Tahun	1	1,0
	>60 Tahun	6	6,0
2.	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	79	79,0
	Perempuan	21	21,0
3.	Pekerjaan		
	BUMN	3	3,0
	Karyawan Swasta	9	9,0
	PNS	5	5,0
	POLRI	1	1,0
	TNI	1	1,0
	Wiraswasta	81	81,0
4.	Pendidikan		
	SMP	1	1,0
	SMA	3	3,0
	Diploma	2	2,0
	S1	67	67,0
	S2	23	23,0
	S3	4	4,0
5.	Status Wajib Pajak		
	Orang Pribadi	80	80,0
	Badan	20	20,0
Total		100	100,0

Sumber : Data Sekunder diolah dengan SPSS 2024

Diketahui pada tabel 5.1 sebanyak responden dominan berusi 41-50 tahun sebanyak 35 (35,0%), sebanyak 30 (30,0%) berusia 20-30 Tahun sebanyak 6 (6,0%) responden berusia >60 Tahun. Pada hasil penelitian ini diketahui dominan responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 79 (79,0%) dan sisanya 21 (21,0%) berjenis kelamin perempuan. Pada tabel diatas diketahui sebanyak 67 (67,0%) memiliki pendidikan S1 (Sarjana), sebanyak 23 (23,0%) pendidikan responden S2 (Magister), dan sisanya pendidikan SMP, SMA, Diploma, dan S3. Berdasarkan status wajib pajak sebanyak 80 (80,0%) berasa dari Orang Pribadi, dan sebanyak 20 (20,0%) berasal dari Badan/Perusahaan.

Uji Normalitas

Tabel 5.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.01153930
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.070
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Sekunder diolah dengan SPSS 2024

Asumsi normalitas:

- 1) Apabila $0,05$ atau $5\% <$ nilai signifikansinya, maka mendapatkan kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal.
- 2) Apabila $0,05$ atau $5\% >$ nilai signifikansinya, maka mendapatkan kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi tidak normal. Pada tabel 5.2 berlandaskan uji normalitas di atas diperoleh nilai signifikansi senilai $0,120 > 0,05$ bisa dikatakan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5.3 Hasil Analisis Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.186	1.288		1.697	.093		
Peran Konsultan	.581	.041	.824	14.315	.000	.998	1.002
Kualitas Konsultan Pajak	-.007	.025	-.016	-.273	.785	.998	1.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Sekunder diolah dengan SPSS 2024

Asumsi dari Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)

Dapat diungkapkan dalam tulisan sebagaimana berikut ini:

- 1) Apabila nilai Tolerance > 0.10 serta VIF < 10, maka multikolinearitas tidak akan terjadi.
- 2) Apabila nilai Tolerance < 0.10 serta VIF > 10, maka multikolinearitas akan terjadi.

Berlandaskan perolehan dari uji multikolinearitas pada tabel 5.3 diperoleh nilai 0,10 ($0,998 > 0,10$) lebih kecil dari tolerance serta angka 10 lebih besar dari nilai VIF ($1,002 < 10$), maka memperoleh kesimpulan kalau tidak akan terjadi gejala multikolinearitas antar variabel.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5.4 Hasil Analisis Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	2.186	1.288		1.697	.093
Peran Konsultan	.581	.041	.824	14.315	.000
Kualitas Konsultan Pajak	-.007	.025	-.016	-.273	.785

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Sekunder diolah dengan SPSS 2024

Asumsi heterokedastisitas:

- 1) Apabila angka 0,05 atau 5% < nilai signifikansinya, akan bisa disimpulkan kalau tidak akan terjadi heterokedastisitas.
- 2) Apabila angka 0,05 atau 5% > nilai signifikansinya, maka bisa disimpulkan kalau terjadi gejala heterokedastisitas.

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui hasil uji heterokedastisitas diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,785 > 0,05$).

Uji Autokorelasi

Tabel 5.5 Tabel hasil uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.824 ^a	.680	.673	3.048	2.023

a. Predictors: (Constant), Kualitas Konsultan, Peran Konsultan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Sekunder diolah dengan SPSS 2024

Nilai durbin watson terletak antara du sampai dengan 4-du ($du < dw < 4-du$)

Nilai DL = 1,6637

Nilai DU = 1,7152

Nilai 4-DU = 2,2848

Kesimpulan = ($1,7152 < 2,023 < 2,2848$) maka tidak terjadi gejala autokorelasi

Uji F Simultan

Tabel 5. 6 Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1911.118	2	955.559	102.887	.000 ^b
Residual	900.882	97	9.287		
Total	2812.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Konsultan Pajak, Peran Konsultan

Sumber : Data Sekunder diolah dengan SPSS 2024

Tolak ukur penilaian menggunakan uji F adalah dengan menganalisis tingkat signifikan dari nilai ($F \alpha = 0.05$) dengan ketentuan sebagaimana berikut ini:

- Adanya pengaruh simultan yang signifikan jika nilai $\text{sign} < 0,05$
- Tidak adanya pengaruh simultan yang signifikan jika nilai $\text{sign} > 0,05$

Pada hasil tabel 5.6 diperoleh kesimpulan kalau adanya pengaruh simultan yang signifikan antara variabel, dikarenakan hasil yang diperoleh yaitu nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Uji T Parsial

Tabel 5. 7 Hasil Analisis Uji T Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.186	1.288		1.697	.093
1 Peran Konsultan	.581	.041	.824	14.315	.000
Kualitas Konsultan Pajak	-.007	.025	-.016	-.273	.785

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Sekunder diolah dengan SPSS 2024

Tolak ukur yang dipakai pada saat pengambilan keputusan untuk uji t sebagaimana berikut ini:

- Apabila nilai $\text{sig.} > 0,05$ dan $T \text{ tabel} > T \text{ hitung}$, tidak akan diperoleh pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Apabila nilai $\text{sig.} < 0,05$ dan $T \text{ tabel} < T \text{ hitung}$, akan diperoleh pengaruh dengan cara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Signifikansi = Peran Konsultan Pajak (X1) 0,000

Kualitas Konsultan Pajak (X2) 0,785

T Hitung = Peran Konsultan Pajak (X1) 14,315

Kualitas Konsultan Pajak (X2) -0,273

T Tabel = 1,660

Berdasarkan pengujian pada tabel 5.7 diperoleh nilai signifikansi 0,000 dengan T hitung pada Peran Konsultan Pajak (X1) sebesar 14,315. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan $T \text{ Tabel} < T \text{ Hitung}$ ($1,660 < 14,315$) maka diperoleh kesimpulan Peran Konsultan Pajak (X1) Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Pada Kualitas Konsultan Pajak (X2) diperoleh T hitung sebesar -0,273 dengan nilai signifikansi 0,785. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan $T \text{ Tabel} > T \text{ Hitung}$ ($1,660 > -0,273$) maka dapat disimpulkan Kualitas Konsultan Pajak (X2) Tidak mempunyai Pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.824 ^a	.680	.673	3.048

a. Predictors: (Constant), Kualitas Konsultan Pajak, Peran Konsultan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Sekunder diolah dengan SPSS 2024

Pada tabel 5.8 di atas diperoleh hasil sebesar 0,673 atau 67,3% pada uji koefisien determinasi Adjusted R-squared. Angka tersebut menunjukkan kalau adanya sebesar 67,3% kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen, padahal tersisa 32,7% dinyatakan oleh variabel lain diluar model yang digunakan pada studi ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan evaluasi data memberikan kesimpulan sebagaimana berikut ini Kualitas Konsultan pajak dan Perannya secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Peran Konsultan Pajak dengan cara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak. P-Value (0,000 < 0,05). Kualitas Konsultan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. P-Value (0,785 > 0,05)

DAFTAR PUSTAKA

Afuan Fajrian Putra. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jrap (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1), 1–12.

Amtiran, P. Y., & Aldarine Molidya, Dan. (2020). *Pengelolaan Keuangan Negara* (Vol. 12, Issue 2).

Antariksa Budileksmana. (2019). Manfaat Dan Peranan Konsultan Pajak Dalam Era Self Assessment Perpajakan. *Jurnanl Akuntansi & Investasi*, 1(2), 77–84.

Cindy Jotopurnomo, & Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 50–54.

Clarissa, V., & Mangoting, Y. (2013a). Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepuasan Klien Di Surabaya. In *Tax & Accounting Review* (Vol. 3, Issue 2).

Deden Iwan Kusuma. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial Dam Teknologi (Sostech)*, 1(12), 1555–1562.

Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni’matullah, N. (2020). Peran Tax Planning Dan Konsultan Pajak. *Statera: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 81–96. <https://doi.org/10.33510/Statera.2020.2.1.81-96>

Gunawan, & Ismawati. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Pengguna Jasa Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri). *Frima*, 6(4), 92–98.

Kartika Candra Kusuma, & Amanita Novi Yushita. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop. *Jurnal Profita Edisi* 3, 5(3), 1–14.

Kasus, S., Kantor, P., Pajak, P., Singosari, P., Dimas,), Nengah, R., Dwiatmanto, S., Studi, P., Fakultas, P., & Administrasi, I. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Vol. 1, Issue 1).

Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167. <https://doi.org/10.24036/Jea.V1i3.133>

Niru, D. R., & Sinaga, A. (2016). *Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Vol. 7, Issue 1).

- Niswatin Avivah Nimas Pradani Ponengo Heni Agustina. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(2), 160–168.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), Editing. <https://doi.org/10.18196/Jati.V4i1.9701>
- Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, & Kamaluddin Abunawas. (2023). Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. : *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 2776–3005.
- Nurhidayati, R., & Suhartini, D. (2022). Determinan Pembuat Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 144–159. <https://doi.org/10.32534/Jpk.V9i2.1985>
- Raula Monica, & Andi. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggalan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–82.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak Umkm, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(2). <https://doi.org/10.38035/Jim.V1i2>
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V9i3.933>
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/Esai.V14i1.2382>
- Sugianto, H. (2017). Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia. <http://news.detik.com/>
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). The Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System To Taxpayer Compliance Of Motor Vehicles In South Minahasa Regency. *Tangkuman 4251 Jurnal Emba*, 7(3), 4251–4260.
- Yahdi Kusnadi, & Mutoharoh. (2016). Pengaruh Keterimaan Aplikasi Pendaftaran Online Terhadap Jumlah Pendaftar Di Sekolah Dasar Negeri Jakarta. *Paradigma*, 18(2), 89–101.